

## **KASUS KEMATIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PEMBUNUHAN YANG MASUK BAGIAN FORENSIK RSUP PROF DR. R. D KANDOU MANADO TAHUN 2015**

**Bill T. Sumampouw<sup>1</sup>, James F. Siwu<sup>2</sup>, Johannis F. Mallo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kandidat Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi  
<sup>2</sup>Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran  
Universitas Sam Ratulangi  
Email: [Billsumampouw@ymail.com](mailto:Billsumampouw@ymail.com)

**Abstract:** Death caused by murder become concerned by many people because of the increasing case nowadays. WHO listed 475.000 homicides that occurred in 2012 (6,7/100.000 Population) around the world with 60% of the victims are male with average age of 15-44 years old. This research aimed to determine the profile of murder victims at Manado city in 2015 and to get data of homicides that handled by forensic department of RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado in 2015. This was a descriptive retrospective study. Data were obtained retrospectively from the Forensic Department of Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital, urban Police Station in Manado city. The results showed that the murdered cases that occurred at Manado city in 2015 were 34 cases. The 26 cases listed were autopsied by the Forensic Department meanwhile the 8 cases were not. The most victims were adults aged 26-45 years, which were 13 cases. Based on gender, 30 of 34 victims are male. Most of the cases were caused by sharp force violence and its 18 cases. **Conclusion** There were 34 murder cases listed that occurred at Manado in 2015. 26 cases autopsied and the rest were not. The most victims were adult, male and caused by sharp force violence.

**Keywords:** murder, forensic, Manado

**Abstrak:** Kasus kematian akibat pembunuhan menjadi salah satu topik hangat pada saat ini karena maraknya kejadian yang terjadi saat ini. Terbukti WHO telah mencatat bahwa telah terjadi setidaknya 450.000 kasus pembunuhan di seluruh dunia pada tahun 2012 (6,7/100.000 Populasi) dengan 60% korban adalah laki-laki dengan rentan usia 15-44 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil korban kejahatan pembunuhan di kota Manado tahun 2015 dan untuk mendapatkan data kasus pembunuhan yang masuk di bagian forensik RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2015. Penelitian ini bersifat deskriptif retrospektif dengan melakukan peninjauan data yang diambil secara retrospektif di bagian forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Malalayang, Polres Manado. Hasil penelitian memperlihatkan tercatat kasus pembunuhan yang terjadi di Manado selang tahun 2015 sebanyak 34 kasus. 26 kasus di autopsi di bagian forensik, sementara 8 lainnya tidak Korban terbanyak ada pada kelompok usia dewasa (26-45 tahun) sebanyak 13 kasus. Berdasarkan data jenis kelamin, 30 dari 34 korban berjenis kelamin laki-laki. Dan untuk sebab kematian, didapatkan sebab kematian terbanyak 18 kasus pembunuhan dengan kekerasan tajam. **Simpulan:** Tercatat 34 kasus pembunuhan yang terjadi di kota Manado selama tahun 2015. 26 kasus dilakukan autopsi dan 8 lainnya tidak. Korban pembunuhan terbanyak berada pada kelompok usia dewasa, berjenis kelamin laki-laki dan dengan sebab kematian akibat kekerasan tajam.

**Kata kunci:** pembunuhan, forensik, Manado

Pada dasarnya setiap makhluk hidup akan melewati beberapa siklus kehidupan dalam hidupnya, seperti manusia yang akan melewati kelahiran, kehidupan dan kematian. Kematian menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diperbincangkan karena pada dasarnya setiap makhluk hidup akan mengalami kematian kapan saja dan dimana saja. World Health Assembly XX tahun 1967 mendefinisikan penyebab kematian adalah penyakit, keadaan sakit atau cedera yang dapat menimbulkan kematian dan kecelakaan atau kekerasan yang menimbulkan cedera yang mematikan.<sup>1</sup>

Menurut ilmu kedokteran, kematian adalah berhentinya fungsi sirkulasi dan respirasi secara permanen. Dewasa ini dengan berkembangnya teknologi, sehingga sudah ada alat yang bisa menggantikan fungsi sirkulasi dan respirasi maka definisi kematian berubah menjadi kematian batang otak. Mati adalah kematian batang otak.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 117: "Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan".<sup>3</sup> Pembunuhan itu sendiri berasal dari kata bunuh yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan.<sup>4</sup>

Kasus kematian akibat pembunuhan menjadi salah satu topik

hangat pada saat ini karena maraknya kejadian yang terjadi saat ini. Terbukti WHO telah mencatat bahwa telah terjadi setidaknya 450.000 kasus pembunuhan di seluruh dunia pada tahun 2012 (6,7/100.000 Populasi) dengan 60% korban adalah laki-laki dengan rentan usia 15-44 tahun.<sup>5</sup> Di Indonesia, Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri mencatat setidaknya telah terjadi 1.456 kasus pembunuhan pada tahun 2012, dan telah terjadi sebanyak 1.386 kasus pembunuhan pada tahun 2013. Sedangkan di Jakarta, Polda Metro Jaya mencatat telah terjadi 72 kasus pembunuhan pada tahun 2012 dan 80 kasus pembunuhan pada tahun 2013. Di Sulawesi Utara sendiri tercatat telah terjadi 49 kasus pembunuhan di tahun 2012 dan 39 kasus di tahun 2013.<sup>6</sup>

Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal mempunyai peranan penting dalam mengungkap kasus terjadinya suatu kematian dengan melakukan pemeriksaan medik untuk tujuan membantu penegakan hukum, baik untuk korban hidup maupun korban mati. Ilmu kedokteran forensik didefinisikan sebagai cabang ilmu kedokteran yang menerapkan pengetahuan medis dan paramedis untuk kepentingan penyelesaian perkara dalam pengadilan (*pre justitia*).

Pemeriksaan medik untuk tujuan membantu penegakan hukum antara lain adalah pembuatan *visum et repertum* terhadap seseorang yang diduga sebagai korban suatu tindak pidana, baik dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan

kerja, penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Berikut ini beberapa peran ilmu kedokteran forensik:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara . Bilamana pihak penyidik mendapat laporan bahwa suatu tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban telah terjadi, maka pihak penyidik dapat meminta /memerintahkan dokter untuk melakukan pemeriksaan di TKP tersebut sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan sesuai pula dengan UU Pokok Kepolisian tahun 1961 no.13 pasal 13 atau sesuai dengan ketentuan pasal 3 Keputusan MenHanKam/Pengab/ No.Kep/B /17 /VI/1974.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemeriksaan di TKP dimana pihak penyidik dan dokter bahu-membahu dalam menangani kasus yang dihadapi adalah:

- Membantu mempercepat proses penyidikan
- Membantu mengarahkan tindakan atau pemeriksaan yang akan dilakukan selanjutnya: orang-orang yang perlu dimintakan keterangan, senjata atau alat bukti yang perlu dicari, pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan dan lain sebagainya.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, dalam hal waktu, personalia serta biaya.<sup>7</sup>

2. Pembuatan Visum Et Repertum

Visum Et Repertum (VeR) adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. VeR adalah salah satu alat bukti sah dalam peradilan berdasarkan pasal 184 KUHAP.

Sumbangan Ilmu Kedokteran Forensik dalam membantu penyelesaian proses penyelidikan perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia yang tertuang dalam VeR, adalah:

- Menentukan secara pasti kematian korban,
- Memperkirakan saat kematian,
- Menentukan identitas,
- Menentukan sebab kematian,
- Menentukan cara kematian atau memperkirakan cara kematian korban.

Jenis-jenis Visum et Repertum :

- a. Visum et Repertum korban hidup
  - Visum et Repertum pada kasus perlukaan
  - Visum et Repertum Kejahatan Susila
  - Visum et Repertum Psikiatrik
- b. Visum et Repertum Jenazah
  - Pada permintaan VeR jenazah harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar atau bedah mayat. Pada permintaan bedah mayat,

autopsi dilakukan setelah keluarga korban tidak keberatan, atau bila dalam dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga korban. Kesimpulan VeR pada permintaan pemeriksaan luar saja meliputi jenis luka atau kelainan yang ditemukan, jenis kekerasan penyebabnya, dan bila memungkinkan perkiraan saat kematian. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.<sup>7</sup>

### 3. Autopsi

Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang meliputi pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan/atau adanya cedera, serta melakukan interpretasi dan mencari hubungan atas penemuan tersebut untuk menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Autopsi terbagi atas :

- a. Autopsi klinik. Dilakukan pada mayat yang menderita penyakit dan dirawat di rumah sakit, lalu meninggal. Autopsi klinik mutlak mendapatkan persetujuan dari keluarga terdekat. Tujuannya ialah untuk menemukan sebab pasti kematian, evaluasi diagnosis pre- dan pasca mortem, mengamati proses perjalanan penyakit dan efektivitas pengobatan, serta pendidikan

mahasiswa kedokteran dan dokter.

- b. Autopsi forensik/medikolegal. Dilakukan terhadap mayat berdasarkan peraturan undang-undang sesuai surat permintaan pemeriksaan atau pembuatan *visum et repertum*. Tujuannya ialah untuk membantu penentuan identitas mayat dan pelaku kejahatan, menentukan sebab pasti kematian, memperkirakan cara kematian, memperkirakan saat kematian, dan menuangkan hasil dalam bentuk tertulis obyektif (*visum et repertum*).<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif retrospektif. Pada penelitian ini dilakukan peninjauan data yang diambil secara retrospektif di Bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Malalayang, Polres dan Polsek Manado. Populasi penelitian ini ialah kasus pembunuhan dengan korban meninggal dunia di Manado selama tahun 2014. Hasil yang didapatkan dikelompokkan berdasarkan variabel jumlah kasus, usia korban, jenis kelamin dan sebab kematian.

## HASIL PENELITIAN

Dari penelitian secara retrospektif yang telah dilakukan di bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Malalayang, Polres dan Manado tentang kasus pembunuhan yang terjadi selama periode tahun

2015, didapatkan ada 34 kasus pembunuhan yang terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara.


Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Polres kota Manado, jumlah kasus pembunuhan di kota Manado tahun 2014 sejumlah 26 kasus. Sedangkan berdasarkan data yang diambil dari buku register di bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Malalayang, tercatat terdapat 34 kasus pembunuhan di kota Manado tahun 2015 yang masuk di bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou. Setelah digabungkan, jumlah kasus pembunuhan di kota Manado pada tahun 2015 berdasarkan data buku register di bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Malalayang, dan Polres Manado, tercatat ada 34 kasus pembunuhan yang terjadi, 26 kasus diantaranya di autopsi sedangkan 8 lainnya tidak dilakukan autopsi



Gambar 1. Diagram kasus pembunuhan di kota Manado tahun 2015 yang di autopsi dan tidak di autopsi.


Berdasarkan data usia, korban pembunuhan terbanyak ada di kelompok usia dewasa (26-45 tahun) dengan jumlah 13 kasus dengan persentase 38%. Diikuti kelompok usia lansia 12 kasus dengan persentase 35%. Kelompok usia remaja didapatkan 8 kasus (persentase 24%).

Sedangkan pada kelompok usia balita (0 – 5 tahun) didapatkan 1 kasus, manula (> 65 tahun) dan anak-anak 6-11 tahun tidak didapatkan kasus.




Gambar 2. Diagram Kasus Pembunuhan di Kota Manado Tahun 2015 Berdasarkan Kelompok Usia

korban pembunuhan terbanyak di kota Manado pada tahun 2015 berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 30 korban (88%) dan jenis kelamin perempuan hanya 4 korban (12%).




Gambar 3. Diagram Kasus Pembunuhan di Kota Manado Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Kelamin

Kekerasan tajam mendominasi sebab kematian kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Manado tahun 2015, sebanyak 28 kasus dengan persentase 82%, dan sisa 6 kasus lainnya tidak terdapat data yang lengkap.



Gambar 4. Diagram Kasus Pembunuhan di Kota Manado Tahun 2015 Berdasarkan Sebab Kematian



Gambar 5. Diagram Kasus Pembunuhan di Kota Manado Tahun 2015 Berdasarkan Cara Pembunuhan

Berdasarkan data yang dikumpulkan, didapatkan sebanyak 34 kasus pembunuhan di kota Manado pada tahun 2015, dari data tersebut didapatkan bahwa sebanyak 28 kasus kematian disebabkan dengan cara penikaman dan 6 kasus tidak mempunyai data yang lengkap.

## BAHASAN

Dari hasil penelitian deskriptif retrospektif yang dilakukan di bagian forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Malalayang, Polres Manado didapatkan data kematian akibat pembunuhan di kota Manado tahun 2015 yang masuk di bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Malalayang.

Pada poin 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus kematian akibat

pembunuhan di kota Manado berdasarkan data dari Polres Manado didapatkan berjumlah 26 kasus tanpa terperinci, sementara itu berdasarkan data yang didapat dari bagian forensik RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou berjumlah 34 kasus yang terdiri dari 26 kasus autopsi dan 8 kasus yang tidak di autopsi, Jumlah bisa di bilang tinggi jika di dibandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa pada tahun 2014 setidaknya telah terjadi sebanyak 46 kasus pembunuhan di Sulawesi utara.<sup>9</sup> Keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data dan tidak lengkapnya data yang diberikan pihak kepolisian menjadi faktor utama adanya ketidaksesuaian data kasus pembunuhan yang diperoleh.

Pada poin 2 membahas distribusi kasus pembunuhan di kota Manado berdasarkan usia, dalam poin 2 terdapat table 2 yang menunjukkan korban meninggal akibat pembunuhan di Manado pada tahun 2015 yang dibagi berdasarkan usia. Berdasarkan hasil yang didapat, korban pembunuhan terbanyak ada di kelompok usia dewasa (26-45 tahun), 13 kasus dengan persentase 38%. Diikuti kelompok usia lansia 12 kasus dengan persentase 35%. Kelompok usia remaja didapatkan 8 kasus dengan persentase 24%, dan pada kelompok usia balita (0 – 5 tahun) didapatkan 1 kasus dengan presentasi 3%. Sedangkan manula (> 65 tahun) tidak didapatkan kasus, data yang didapatkan ini juga sesuai dengan dari WHO yang dikeluarkan pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa



60% kasus pembunuhan di dunia paling sering terjadi pada usia 15-44 tahun.<sup>5</sup> Pada usia remaja sampai dewasa awal di mana factor perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh pergaulan.

Pada poin 3 membahas distribusi kasus pembunuhan di kota Manado tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin, pada table 3 yang terdapat pada poin 3 menunjukkan bahwa kasus pembunuhan di kota Manado tahun 2015 paling banyak dengan kasus korban berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 kasus, sedangkan kasus pembunuhan dengan korban perempuan sebanyak 4 kasus. Hal ini sesuai dengan data WHO tahun 2012 yang menyatakan bahwa 60% korban kasus pembunuhan di dunia adalah laki-laki.<sup>5</sup> Bisa di bilang bahwa pergaulan mungkin member dampak kepada tingginya angka pembunuhan pada kaum laki-laki, karena bisa dibidang pergaulan laki-laki lebih luas, contohnya mungkin laki-laki sering merantau ke luar kota untuk mencari pekerjaan, ataupun karena pergaulan nakal seperti mabuk mabukan, dan premanisme.

Pada poin 4 membahas distribusi kasus pembunuhan di kota Manado tahun 2015 yang di autopsi dan yang tidak di autopsi. Berdasarkan data yang didapatkan dari bagian forensik RSUP. Dr. R. D. Kandou Manado, pada tahun 2015 dari 34 kasus pembunuhan didapati 26 kasus di Autopsi dengan presentase 76% dan 8 yang tidak di Autopsi dengan presentasi 24%. Data ini menunjukkan bagaimana pentingnya peranan

seorang dokter forensik dalam mengungkap kasus kematian.

Pada poin 5 membahas mengenai distribusi kasus pembunuhan di kota Manado tahun 2015 berdasarkan jenis pembunuhan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, didapatkan bahwa sebanyak 28 kasus kematian di Manado disebabkan dengan cara penikaman, sedangkan 6 kasus lainnya tidak mempunyai data yang lengkap mengenai ini.

Pada poin 6, data berdasarkan sebab kematian, dapat dilihat bahwa kekerasan tajam mendominasi sebab kematian kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Manado tahun 2015, sebanyak 28 kasus dengan persentase 82%. Kejadian sebab kematian akibat kekerasan tumpul tercatat sebanyak 6 kasus dengan presentase 18%.. Kekerasan tajam dapat mengakibatkan luka iris/sayat, luka tusuk dan luka bacok yang berpeluang besar mengakibatkan kematian. Selain itu sumber kekerasan tajam seperti pisau, panah wayer, dan benda tajam lainnya bukan barang yang susah didapat, berbeda dengan luka akibat senjata api, trauma fisika ataupun trauma kimia.

## **SARAN**

Dengan angka kejadian pembunuhan di kota Manado yang makin tinggi, sebaiknya Pihak kepolisian perlu mensosialisasikan tentang tindak pidana pembunuhan kepada masyarakat agar dapat menambah tingkat kewaspadaan masyarakat.

Serta untuk mencegah terjadinya kasus pembunuhan sebaiknya Perlu dilakukan upaya preventif/pencegahan dari pihak-pihak yang berwajib untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

### SIMPULAN

Tercatat 34 kasus pembunuhan yang terjadi di kota Manado selama tahun 2015. 26 kasus dilakukan autopsi dan 8 lainnya tidak. Kelompok usia dewasa (26-45 tahun) dan jenis kelamin laki-laki lebih beresiko tinggi menjadi korban pembunuhan dan dengan sebab kematian akibat kekerasan tajam.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Australian Institute of Health and Welfare. Multiple causes of death: an analysis of all natural and selected chronic disease causes of death 1997-2007 (online version). 17 November 2015 [diakses 28/08/16]. Tersedia di: <http://www.aihw.gov.au/multiple-causes-of-death/introduction/>.
2. **Fitricia R**, Singh S. Tanda Intravital yang Ditemukan pada Kasus Tenggelam di Departemen Kedokteran Forensik FK USU RSUP H. Adam Malik/RSUD Pirngadi Medan pada Bulan Januari 2007 – Desember 2009. [Skripsi]. [Sumatra]: Universitas Sumatra; 2011 [Diakses 28/08/16]. Tersedia di: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21606/4/Chapter%20II.pdf>
3. **Ichsan M**. UU Kesehatan no. 36 tahun 2009. [Diakses 28/08/16]. Tersedia di: <http://www.slideshare.net/ichsansudjarno/uu-kesehatan-no-36-thn-2009>
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bunuh. [diakses 27/08/16]. Tersedia di: <http://kbbi.web.id/bunuh>
5. WHO, Global Health Observatory (GHO) Data. Violence Prevention. 2014 [Diakses 27/08/16]. Tersedia di: <http://www.WHO.int./gho/violence/en/>
6. Badan Pusat Statistik Nasional. Statistik Kriminal. 2014 [diakses 27/08/16] Tersedia di: <http://old.bappenas.go.id/files/data/Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan/Statistik%20Kriminal%202014.pdf>
7. **Venita, Safitry O**. Prosedur medikolegal dan *Visum et Repertum*. Di: Tanto Ch, Liwang Fr, Hanifati S, Pradipta EA, editor. Kapita Selekta Kedokteran. Edisi Ke-4. Jakarta: Media Aesculapius; 2014. H.869-70.
8. **Vanita, Sfitry O**. Autopsi. Di: Tanto Ch, Liwang Fr, Hanifati S, Pradipta EA, editor. Kapita Selekta Kedokteran. Edisi Ke-4. Jakarta: Media Aesculapius; 2014. H.874-5.
9. Badan Pusat Statistik Nasional. Statistik Kriminal. 2015 [diakses 14/10/16] Tersedia di: [https://www.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Statistik-Kriminal-2015.pdf](https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Kriminal-2015.pdf)